



PUTUSAN
Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TALHA, bertempat tinggal di Dusun I Desa Lemo Utara, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Ridwan, SH., Yuyun, SH dan Suban Bakrie advokat pada MOH. RIDWAN, S.H., & Rekan yang beralamat di Jl. Tombolotutu, No. 25 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Dengan alamat Domisili Elektronik Ridwanlimonu123@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi 16 Mei 2024 sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

MUZAKIR Hi. RAUF Alias PEONG, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, RT. 01 Dusun I Desa Lemo Utara Kec. Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh LM. Arif, S.H., Andreas Heatubun, S.H., M.H. Advokat pada pada Kantor LM. ARIF dan REKAN, beralamat Jalan Trans Sulawesi No. 47 Desa Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah, kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Mei 2024, yang mana surat kuasa tersebut telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 6 Juni 2024, sebagai **TERGUGAT I**;

ANWAR MUHTAR, bertempat tinggal di Kelurahan Besusu Barat, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. dalam hal ini diwakili oleh LM. Arif, S.H., Andreas Heatubun, S.H., M.H. Advokat pada pada Kantor LM. ARIF dan REKAN, beralamat Jalan Trans Sulawesi No. 47 Desa Pelawa Kecamatan Parigi Tengah

Halaman 1 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah,
Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Juni 2024, yang
mana surat kuasa tersebut telah didaftarkan ke
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 20 Juni
2024 Sebagai **TERGUGAT II**;

KEPALA DESA LEMO UTARA, Kec. Ampibabo, Kabupaten Parigi
Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai **TURUT**
TERGUGAT I;

CAMAT AMPIBABO, Kab. Parigi Moutong, dengan alamat Kantor di
Jalan Trans Sulawesi Ampibabo, Kab. Parigi Moutong,
Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **TURUT**
TERGUGAT II;

KANTOR BADAN PERTANAHAN KAB. PARIGI MOUTONG
berkedudukan di Jalan Pakabata Parigi, Kabupaten
Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal
ini diwakili oleh Hardianah Udji Mallawan, S.E., M.H.,
Fitriana Mamulai, Aulya Puspita, S.H., Muh. Rifandy
Basri, S.H., dan Virdan, S. Sos berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor: MP.600.13/2002-72.08/VI/2024
tanggal 5 Juni 2024 yang telah didaftarkan ke
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 6 Juni
2024 dan Surat Tugas Nomor 085/ST-
72.08.MP.01.02/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024 beralamat
di Kantor Bada Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong
di Jalan Pakabata, Desa Bambalemo, sebagai **TURUT**
TERGUGAT III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 10 Mei
2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi
pada tanggal 20 Mei 2024 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prg, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai Tuntutan telah terjadi perbuatan melawan hukum terhadap Sebidang Tanah seluas $\pm 25.000 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di wilayah Dusun IV Desa Lemo Utara, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah milik Almarhum Hi. LAWA dan Almarhuma TIMARIAH dengan Ahli Waris Talha berdasarkan NOP: 72.08.030.025.001-0254 dan Surat Ahli Waris yang ditandatangani diatas bermaterai tahun 2022 pada tanggal 29 Juni 2022, yang saat ini atas tanah tersebut telah dikuasai oleh pihak lain tanpa sepengetahuan dari Ahli Waris/Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Syamsul Bahri Muhtar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Anwar Muhtar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Mbido Hi. Ali sekarang I Wayan Mudarana;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;

Untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa.;

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah salah seorang anak dari almarhum Hi. Lawa yang telah meninggal dunia pada tahun 1974 dan almarhuma Timariah yang juga telah meninggal, sehingga secara hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Hi. Lawa dan Almarhumah Timariah;
2. Bahwa semasa hidupnya ditahun 1960-an, Almarhum Hi. Lawa dan Almarhumah Timariah beserta saudara Almarhum Hi. Lawa menggarap/telah membuka sebidang tanah seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$ dimana ditahun itu seiring berjalannya waktu terhadap objek sebelumnya antara almarhum Hi. Lawa beserta Keluarga membagi tanah tersebut yang masih satu hamparan dengan objek yang disengketakan Penggugat.
3. Bahwa dengan dibaginya kepemilikan objek sebelumnya pemerintah daerah meminta agar objek yang telah dimilikinya dibuatkan jalan oleh pemerintah Daerah sehingga saat ini objek tersebut terpisah oleh jalan maka Almarhum Hi. Lawa yang merupakan orang tua dari Penggugat mendapat bagian $\pm 25.000 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di Desa Lemo Utara, Kecamatan Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, yang disengketakan, yang saat

Halaman 3 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini atas tanah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I maupun Para Tergugat. tanpa sepengetahuan dari para Ahli Waris/Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Syamsul Bahri Muhtar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Anwar Muhtar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Mbido Hi. Ali sekarang I wayan Mudarana;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Trans Sulawesi;

Untuk Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

4. Bahwa Desa Lemo Utara (dahulu desa lemo) Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, dan kemudian mengolah serta membayar kewajiban pajak atas lahan tersebut secara terus menerus;

5. Bahwa setelah kedua orang tua Penggugat meninggal dunia, penguasaan dan pengelolaan atas Objek Sengketa dilanjutkan oleh Penggugat bersama ahli waris Hi. Lawa/Timariah yang lain;

6. Bahwa sekitar sejak tahun 1960-an sampai saat ini, baik orang tua Penggugat maupun Penggugat sendiri serta ahli waris Hi. Lawa/Timariah lainnya, tidak pernah mengalihkan kepemilikan objek sengketa baik kepada pihak lain dengan cara apapun;

7. Bahwa tiba-tiba sepengetahuan dan tanpa izin Penggugat maupun ahli waris Hi. Lawa/Timariah lainnya, sekitar tahun 2007 terjadi permasalahan disaat Penggugat menanam pohon pisang dan pohon kelapa Tergugat I masuk dan menguasai Objek sengketa, selan itu merusak/mencabut tanaman kacang, pisang dan jagung yang ditanam Penggugat sekeluarga;

8. Bahwa Objek Sengketa dengan ukuran 125 x 200 meter, atau seluas $\pm 25.000 \text{ m}^2$ (dua puluh lima meter persegi) adalah milik Penggugat dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Syamsul Bahri Muhtar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Anwar Muhtar
- Sebelah selatan berbatasan dengan Mbido Hi. Ali sekarang I Wayan Mudarana;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;

9. Bahwa menurut Tergugat I objek sengketa tersebut telah menjadi miliknya setelah terjadi tukar menukar tanah dengan Tergugat II, sedangkan

Halaman 4 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Objek Sengketa (yang diklaim Tergugat II sebagai miliknya) menjadi hak Tergugat I sebagaimana surat keterangan Tukar Tambah Lahan Perkebunan tertanggal 26 Juli 2006;

10. Bahwa Surat Tukar Tambah tersebut secara yuridis administratif adalah cacat hukum karena tidak adanya batas-batas ukuran luas tanah yang di ajukan Tergugat II kepada Tergugat I;

11. Bahwa Tergugat II mengklaim Objek Sengketa adalah miliknya sebagai warisan dari orang tuanya bernama muhtar, dengan mengklaim yang mana menurut Penggugat atas objek sengketa a quo sangat tidak berdasar, karena orang tua Penggugat lah yang pertama kali membuka dan mengelola Objek Sengketa pada tahun 1960-an dan di lanjutkan oleh Penggugat bersama ahli waris Hi. Lawa / Timariah lainnya sampai akhirnya pada tahun 2007 Tergugat I masuk dan menguasai Objek Sengketa;

12. Bahwa benar orang tua Tergugat II memiliki tanah ditopoya, desa Lemo utara, yaitu tanah yang berada disebelah timur Objek Sengketa (bukan tanah yang saat ini menjadi Objek Sengketa), sehingga klaim Tergugat II sangat tidak berdasar. Sehingga berdasarkan fakta tersebut kemudian kepala Desa Lemo (sekarang menjadi Lemo utara) mengeluarkan surat tertanggal 20 Februari 2008, Perihal Pembatalan Surat Keterangan Tukar Tambah Lahan Perkebunan antara Tergugat I dan Tergugat II;

13. Bahwa adanya Pembatalan Surat Keterangan Tukar Tambah Lahan Perkebunan tertanggal 20 Februari 2008 oleh Kepala Desa Lemo (sekarang Lemo Utara), ternyata tidak membuat Tergugat I menyerah, karena setelah menguasai Objek Sengketa kemudian Tergugat I memperlihatkan bahwa objek tersebut sudah mempunyai SHM dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan Nomor 451 tahun 2009;

14. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari PTH (Pelaksana Tugas Harian) Kepala Desa Lemo Tertanggal 20 April 2012, yang menerangkan bahwa Kepala Desa Lemo tidak pernah mengukur tanah antara Penggugat dan Tergugat I;

15. Bahwa dalam kepemilikan hak atas tanah milik Tergugat I yang bersertifikat No.451/Lemo yang dikuasai secara melawan hukum belum jelas batas batas ukurannya di Objek Sengketa a quo;

16. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat, Penggugat maupun ahli waris Hi. Lawa/Timariah lainnya telah kehilangan kesempatan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola dan menikmati hasil dari Objek Sengketa, sehingga perbuatan para Tergugat sebagaimana diuraikan diatas adalah Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

17. Bahwa penerbitan sertifikat no. 451 tahun 2009 oleh Tergugat I dilakukan dengan menggunakan alas hak berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) milik Tergugat II yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I, yang dilakukan oleh Tergugat II dengan penuh rekayasa dan kebohongan;

18. Bahwa terkait SKPT yang diterbitkan Turut Tergugat I telah dibatalkan oleh yang bersangkutan pada tanggal 28 Mei tahun 2009 yang menyatakan bahwa Tanda tangan yang tercantum dalam SKPT tersebut dipalsukan dan Tergugat II tidak pernah berhubungan dengan Turut Tergugat I dalam hal proses pembuatan SKPT tahun 1997 sesuai pernyataan Tergugat I pada saat itu Almarhum Aziz Ibrahim masih menjabat Kepala Desa Lemo pada tahun 2009 (terlampir surat ket);

19. Bahwa dasar hukum PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada TERGUGAT dikarenakan Obyek Sengketa, saat ini berada dalam penguasaan pihak TERGUGAT, dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA-RI No.1072.K/Sip/1982; "Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara felteljik menguasai barang-barang sengketa", dan hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA-RI No. 4.K./Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan "Syarat materiil dari pada Gugatan. Syarat Mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak";

20. Bahwa hal-hal yang terurai diatas menunjukkan perbuatan TERGUGAT I dan Tergugat II tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Overheids Daad*), sehingga wajar dan patut PENGGUGAT menuntut ganti rugi materil dan in materil;

21. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Overheids Daad*), yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II atas penguasaan Obyek Sengketa milik PENGGUGAT mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian materil, sehingga adalah patut dan wajar menurut hukum jika PENGGUGAT menuntut ganti rugi uang sebesar Rp.

Halaman 6 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) kepada TERGUGAT yang diserahkan kepada PENGGUGAT seketika dan sekaligus;

22. Bahwa selain telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat dan ahli waris Hi. Lawa/Timariah, perbuatan Para Tergugat juga telah menimbulkan kerugian immateriil berupa beban psikologi yang sangat berat bagi Penggugat dan ahli waris Hi. Lawa/Timariah lainnya, karena selain telah memakan waktu dan uang yang banyak, perkara ini juga telah menyebabkan Penggugat sakit-sakitan. Suatu beban yang tentunya sangat berat yang harus dipikul oleh seorang perempuan tua seperti Penggugat;

23. Bahwa selain kerugian materiil PENGGUGAT juga menuntut ganti rugi in materiil atas perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Overheids Daad*), yang dilakukan oleh Para TERGUGAT, karena perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah menguasai tanah Obyek Sengketa milik PENGGUGAT selama kurun waktu 18 Tahun (dari tahun 2007 hingga sampai sekarang) tanpa memberikan ganti rugi kepada PENGGUGAT, maka adalah wajar dan patut menurut hukum PENGGUGAT menuntut pula kerugian in materiil uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) kepada TERGUGAT yang diserahkan kepada PENGGUGAT seketika dan sekaligus;

24. Bahwa kerugian in materiil tersebut sejatinya tidak bisa dinilai dengan sejumlah dan sejenis materi apapun, namun untuk riilnya dalam gugatan ini kerugian in materiil tersebut cukup dinilai dengan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang mana pembayarannya harus dibebankan kepada Para Tergugat;

25. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat maupun Turut Tergugat adalah perbuatan melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian atas diri Penggugat maka patut kiranya Para Tergugat maupun pihak lain yang turut menguasai objek sengketa dihukum untuk mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat dan ahli waris Hi. Lawa/Timariah lainnya secara seketika, dalam keadaan kosong serta tanpa pembebanan serta Para Tergugat diperintahkan untuk tunduk atas Putusan dalam perkara ini;

26. Bahwa dikarenakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian besar

Halaman 7 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat maka penggugat dalam perkara aquo mengajukan GUGATAN PROVISI dengan alasan:

a. Bahwa penggugat merupakan pemilik sah terhadap sebidang tanah seluas $\pm 25.000 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di wilayah Dusun IV Desa Lemo Utara, Kecamatan Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah milik Almarhum Hi. LAWA dan Almarhuma TIMARIAH dengan Ahli Waris Talha berdasarkan NOP: 72.08.030.025.001-0254 dan Surat Ahli Waris yang ditandatangani diatas bermaterai tahun 2022 pada tanggal 29 Juni 2022, yang saat ini atas tanah tersebut telah dikuasai oleh pihak lain yakni para Tergugat tanpa sepengetahuan dari Ahli Waris/Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Syamsul Bahri Muhtar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Anwar Muhtar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Mbido Hi. Ali I Wayan Mudarana;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;

Dimana objek diatas semasa hidupnya orang tua dari Penggugat ditahun 1960-an, almarhum Hi. Lawa dan Almarhumah Timariah telah membuka dan mengolah terhadap objek tersebut bersama saudara-saudaranya ditahun tersebut hingga saat ini objek tersebut dikelola lagi oleh ahli waris yakni penggugat ditahun 2007 Penggugat telah menanam tanah tersebut dengan tanaman pohon kelapa dan pohon pisang sehingga menghasilkan serta memiliki nilai ekonomis;

b. Bahwa dengan berjalannya waktu sekitar tahun 2009 penggugat mendapat kliem/keberatan dari Para Tergugat dengan mengatakan tanah tersebut merupakan tanah milik mereka dengan mengatakan tanah telah berseertifikat dengan dasar kepemilikan sertifikat yang tidak jelas dasar muasal sertifikat yang telah dijelaskan diatas, dengan demikian untuk mencegah kerugian yang lebih besar, cukup alasan kiranya selama proses perkara disidangkan, Penggugat memohon kepada yang mulia ketua pengadilan/majelis hakim yang mengadili perkara a quo, untuk memerintahkan supaya objek sengketa dikosongkan dari segala aktivitas tidak terbatas termasuk pada aktivitas para Tergugat dan ataupun piha

Halaman 8 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prg



lainnya tanpa terkecuali hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

c. Bahwa akibat dari adanya perkara aquo, Penggugat yang merupakan pemilik sah terhadap sengketa, telah kehilangan kesempatan untuk menikmati manfaat dari kepemilikan tanah tersebut dan mengalami kerugian berupa kehilangan kesempatan untuk memanen hasil tanaman yang sejak tahun 2007 yang ditanam oleh Penggugat, sehingga mengakibatkan dari tindakan para Tergugat yang menguasai objek dan tanaman yang ditanami oleh Penggugat tersebut;

d. Bahwa jika tanah milik Penggugat bebas dari perkara yang disebabkan perbuatan Para tergugt, penggugat dapat memperoleh keuntungan dari hasil panen tanaman milik Penggugat tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya dengan waktu panen sebanyak dua kali perbulannya;

e. Bahwa sejak kurang lebih dari tahun 2007 sampai dengan didaftarkan gugatan ini kepengadilan Negeri Parigi, Penggugat sama sekali tidak pernah lagi menikmati hasil panen dari tanah Penggugat tersebut, akibat perbuatan melawan hukumnya para Tergugat yang mengakibatkan Penggugat kehilangan hasil yang diharapkan untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang jumlahnya sebesar Rp. 5.000.000,- dikali 18 tahun x 12 bulan = 216 bulan x Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) = Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah) dan kerugian ini akan terus bertambah sepanjang para Tergugat dan pihak lainnya belum menyerahkan objek sengketa, sehingga jumlah kerugian Penggugat pada akhirnya haruslah diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut : hasil sebulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikalikan dengan lamanya para Tergugat menguasai dan mengambil hasil tanaman Penggugat terhitung sejak tahun 2007 dan atau lamanya para tergugat tidak menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat;

27. Bahwa oleh karena terdapat kekhawatiran jika Para Tergugat mengalihkan hak kepemilikan atau melakukan perbuatan hukum lain atas Objek Sengketa, maka sangat beralasan jika Penggugat Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi melakukan Sita Jaminan atas Objek Sengketa;



28. Bahwa karena gugatan PENGUGAT sangat jelas dan dapat dibuktikan maka PENGUGAT mohon, kepada Ketua Pengadilan Negeri Parigi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas Obyek Sengketa termasuk harta TERGUGAT baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak.;

29. Bahwa untuk menjamin tuntutan PENGUGAT terpenuhi (tidak nihil) adalah wajar dan patut bila TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGUGAT atas keterlambatan TERGUGAT I DAN TERGUGAT II menyerahkan uang kerugian materiil dan uang kerugian In Materiil kepada PENGUGAT, atau sampai ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap:

30. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat patuh atas Putusan dalam perkara ini adalah wajar bila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, bilamana lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

31. Bahwa karena Gugatan PENGUGAT ini didasari oleh alas hukum yang sah serta sangat jelas dan dapat dibuktikan maka PENGUGAT mohon, kepada Ketua Pengadilan Negeri Parigi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, patut kiranya dapat memutuskan putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan secara serta merta walau TERGUGAT mengajukan upaya Banding, Verzet maupun kasasi (uit voorbar bij voorraad).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR

Dalam Provisi

1. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas $\pm 25.000 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di wilayah Dusun IV Desa Lemo Utara, Kecamatan Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Syamsul Bahri Muhtar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Anwar Muhtar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Mbido Hi. Ali Sekarang I Wayan Mudarana;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
2. Memerintahkan supaya objek sengketa dapat dikosongkan dari segala aktivitas termasuk tidak terbatasnya pada aktivitas para tergugat maupun pihak lain tanpa terkecuali hingga adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum para Tergugat membayar kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikalikan 216 (dua ratus enam belas) bulan sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini tahun 2024 sebesar Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah) dan atau jika para Tergugat tidak bersedia menyerahkan secara sukarela pada saat gugatan ini didaftarkan, menghukum para Tergugat untuk membayar tunai dan seketika kerugian materiil yang diderita Penggugat sebesar Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah) ditambah dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikalikan lamanya proses perkara ini disidangkan sampi dengan dilakukan eksekusi setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah Ahli waris yang sah dari almarhum Hi. Lawa dan Almarhumah Timariah;
3. Menyatakan hukum bahwa Objek Sengketa berupa Tanah seluas \pm 25.000 M² (kurang lebih dua puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di dusun Topoya desa Lemo utara (dulu desa lemo) Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Maoutong, Propinsi Sulawesi Tengah, milik Almarhum Hi. Lawa/Timariah atau orang tua dari Penggugat dan ahli waris, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Syamsul Bahri Muhtar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Anwar Muhtar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Mbido Hi. Ali dengan I Wayan Mudarana;

Halaman 11 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;

4. Menyatakan hukum bahwa tindakan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Overheids Daad*);

5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, pengambil alihan dan penguasaan tanah Obyek Sengketa milik PENGGUGAT yang saat ini diatas tanah Obyek Sengketa telah berdiri Pohon Kelapa dan Bangunan para Tergugat tanpa alasan penyelesaian yang tidak jelas adalah tidak berdasar hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan PENGGUGAT mengalami kerugian materiil dan in materiil.;

6. Menyatakan hukum, segala surat-surat yang timbul dalam/akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berupa surat keterangan Tukar tambah lahan perkebunan tertanggal 26 juli 2006 dan SKPT yang mendasari penerbitan SHM No. 451 Tahun 2009 maupun surat-surat lainnya adalah tidak sah atau cacat hukum;

7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 451 Tahun 2009 atas nama Muzakir Hi. Rauf Alias Peong (Tergugat I) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

8. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang menguasai Objek Sengketa untuk keluar dan mengembalikan Objek Sengketa kepada Penggugat dan ahli warisnya Hi. Lawa/Timariah secara seketika, dalam keadaan kosong serta tanpa pembebanan;

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil kepada PENGGUGAT uang sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah), yang diserahkan kepada PENGGUGAT seketika dan sekaligus.;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian in material kepada Penggugat uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) di serahkan seketika dan sekaligus;

11. Menghukum TERGUGAT membayar Uang Paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGGUGAT atas keterlambatan TERGUGAT menyerahkan uang kerugian materiil dan uang kerugian In Materiil kepada PENGGUGAT, atau sampai ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.;



12. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;
13. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang diletakan diatas Obyek Sengketa termasuk harta TERGUGAT baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik TERGUGAT;
14. Menyatakan untuk di lakukan sita jaminan terhadap Obyek Sengketa selama belum mempunyai keputusan yang inkrah atau berkekuatan hukum tetap;
15. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding dan Kasasi;
16. Menyatakan hukum, bahwa putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi (uit voorbar bij voorraad);
17. Menghukum Para TERGUGAT dan Para Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat I, Tergugat II menghadap dengan diwakili Kuasa Hukumnya, Turut Tergugat I menghadap sendiri, Turut Tergugat II tidak datang menghadap pada hari yang telah ditentukan meskipun di panggil dengan patut tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, Turut Tergugat III diwakili kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dilakukan perbaikan mengenai penulisan dihadapan Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, Turut Tergugat I, Kuasa Hukum Turut Tergugat III sehingga gugatan Penggugat menjadi sebagai berikut:

- 1. Identitas Tergugat II**, dirubah/diperbaiki sehingga menjadi:



ANWAR MUHTAR, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam Pekerjaan PNS, Alamat Jalan Raden Saleh No. 7 (samping bengkel las), Kelurahan Besusu Barat, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

2. Posita angka 21 mengenai kerugian materil, dirubah/diperbaiki sehingga menjadi:

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Overheids Daad*), yang dilakukan oleh TERGUGAT atas penguasaan Obyek Sengketa milik PENGGUGAT mengakibatkan kerugian materil, sehingga adalah patut dan wajar menurut hukum jika PENGGUGAT menuntut ganti rugi uang sebesar Rp1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT yang diserahkan kepada PENGGUGAT seketika dan sekaligus;

3. Posita angka 26 mengenai kerugian materil, dirubah/diperbaiki sehingga menjadi;

Bahwa dikarenakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian besar bagi Penggugat maka penggugat mengajukan GUGATAN PROVISI dengan alasan serta kerugian materil yang terinci dalam perkara aquo sebagai berikut:

a. Bahwa penggugat merupakan pemilik sah terhadap sebidang tanah seluas $\pm 25.000 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di wilayah Dusun IV Kelurahan/Desa Lemo Utara, Kecamatan Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah milik Almarhum Hi. LAWA dan Almarhuma TIMARIAH dengan Ahli Waris Talha berdasarkan NOP: 72.08.030.025.001-0254 dan Surat Ahli Waris yang ditandatangani diatas bermaterai tahun 2022 pada tanggal 29 Juni 2022, yang saat ini atas tanah tersebut telah dikuasai oleh pihak lain yakni para Tergugat tanpa sepengetahuan dari Ahli Waris/Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Syamsul Bahri Muhtar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Anwar Muhtar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Mbido Hi. Ali I Wayan Mudarana;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;

Dimana objek diatas semasa hidupnya orang tua dari Penggugat ditahun 1960-an, almarhum Hi. Lawa dan Almarhumah Timariah telah membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengolah terhadap objek tersebut bersama saudara-saudaranya ditahun tersebut hingga saat ini objek tersebut dikelola lagi oleh ahli waris yakni penggugat ditahun 2007 Penggugat telah menanam tanah tersebut dengan tanaman pohon kelapa dan pohon pisang sehingga menghasilkan serta memiliki nilai ekonomis;

b. Bahwa dengan berjalannya waktu sekitar tahun 2009 penggugat mendapat kliem/keberatan dari Para Tergugat dengan mengatakan tanah tersebut merupakan tanah milik mereka dengan mengatakan tanah telah berseertifikat dengan dasar kepemilikan sertifikat yang tidak jelas dasar muasal sertifikat yang telah dijelaskan diatas, dengan demikian untuk mencegah kerugian yang lebih besar, cukup alasan kiranya selama proses perkara disidangkan, Penggugat memohon kepada yang mulia ketua pengadilan/majelis hakim yang mengadili perkara a quo, untuk memerintahkan supaya objek sengketa dikosongkan dari segala aktivitas tidak terbatas termasuk pada aktivitas para Tergugat dan ataupun piha lainnya tanpa terkecuali hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

c. Bahwa akibat dari adanya perkara aquo, Penggugat yang merupakan pemilik sah terhadap sengketa, telah kehilangan kesempatan untuk menikmati manfaat dari kepemilikan tanah tersebut dan mengalami kerugian berupa kehilangan kesempatan untuk memanen hasil tanaman yang sejak tahun 2007 yang ditanam oleh Penggugat, sehingga mengakibatkan dari tindakan para Tergugat yang menguasai objek dan tanaman yang ditanami oleh Penggugat tersebut;

d. Bahwa jika tanah milik Penggugat bebas dari perkara yang disebabkan perbuatan Para tergugt, penggugat dapat memperoleh keuntungan dari hasil panen tanaman milik Penggugat tersebut sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) perbulannya dengan waktu panen sebanyak dua kali perbulannya;

e. Bahwa sejak kurang lebih dari tahun 2007 sampai dengan didaftarkannya gugatan ini kepengadilan Negeri Parigi, Penggugat sama sekali tidak pernah lagi menikmati hasil panenn dari tanah Penggugat tersebut, akibat perbuatan melawan hukumnya para Tergugat yang mengakibatkan Penggugat kehilangan hasil yang diharapkan untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang jumlahnya sebesar Rp. 5.000.000,- dikali 18 tahun x 12 bulan = 216 bulan x Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) = Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah) dan kerugian

Halaman 15 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini akan terus bertambah sepanjang para Tergugat dan pihak lainnya belum menyerahkan objek sengketa, sehingga jumlah kerugian Penggugat pada akhirnya haruslah diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut : hasil sebulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikalikan dengan lamanya para Tergugat menguasai dan mengambil hasil tanam Penggugat terhitung sejak tahun 2007 dan atau lamanya para tergugat tidak menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat;

4. Pada uraian petitum angka 9 permintaan kerugian Materiil, dirubah/diperbaiki sehingga menjadi:

Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil kepada PENGGUGAT uang sebesar Rp1.080.000.000,00 (satu milyar delapan puluh juta rupiah), yang diserahkan kepada PENGGUGAT seketika dan sekaligus.;

Menimbang, bahwa terhadap perbiakan gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat III menyatakan menerima dan tidak kebaratan:

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan bersepakat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kompetensi “absolut” Pengadilan.

- Bahwa surat gugatan a quo dengan tuntutan “Perbuatan Melawan Hukum” oleh Kepala Desa Lemo Utara (turut Tergugat -I), Camat Ampibabo (turut Tergugat- II), dan Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong (turut Tergugat- III), telah masuk sebagai “obyek sengketa Tata Usaha Negara” dan menjadi Yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kompetensi Pengadilan umum in casu Pengadilan Negeri Parigi.
- Karena para turut Tergugat tersebut di atas untuk menerbitkan Surat Keputusan Hak Atas Tanah sebagaimana perkara a quo adalah melaksanakan jabatan sebagai Pejabat Publik sesuai perintah Undang-Undang. Demikian pula Keputusan Pejabat tersebut berdasarkan wewenang yang diberikan kepadanya dan diperoleh secara atributif, delegasi ataupun mandat.
- Maka Keputusan Pejabat tersebut adalah bentuk dari Administrasi Negara untuk memberikan pelayanan kepada warga Negara atau



masyarakat, sedangkan Penggugat yang merasa dirugikan berdasarkan dalil gugatannya akibat dikeluarkan Keputusan Para turut Tergugat (turut Tergugat I, II, III), mestinya surat gugatan diajukan lebih dahulu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (Vide Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yo Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Ide dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk menyelesaikan sengketa antara Pemerintah dengan warga negaranya dan pembentukan Lembaga tersebut bertujuan mengontrol secara yuridis (judicial control) tindakan Pemerintahan yang dinilai melanggar ketentuan administrasi.

- Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara menegaskan:

“Seorang atau Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa ganti rugi dan atau rehabilitasi”.

Selanjutnya pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tegas berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan hukum Perdata”.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, telah membawa konsekuensi hukum kepada surat gugatan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak diterima, karena tuntutan “Perbuatan Melawan Hukum” kepada para turut Tergugat adalah Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Tentang Surat Gugatan yang “Obscur Libel”



Bahwa pada Posita gugatan, Penggugat telah menguraikan “Perbuatan Melawan Hukum” yang didalilkan kepada Tergugat- I dan Tergugat- II, demikian pula kepada para turut Tergugat dan selanjutnya menuntut ganti rugi dan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara sebagaimana diuraikannya dalam Petitum gugatan angka 4 (empat) sampai angka 17 (tujuh belas).

Sedangkan “Perbuatan Melawan Hukum” yang didalilkan kepada Tergugat- I dan Tergugat- II, adalah tidak sama proses dan konsekuensi hukum sebagaimana juga yang didalilkan kepada para turut Tergugat (turut Tergugat I,II,III) karena menjalankan jabatan pejabat publik, dan setiap Keputusan yang merugikan hak atau kepentingan warga masyarakat menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara dan harus diselesaikan melalui proses peradilan Tata Usaha Negara (vide Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Perbuatan melawan hukum oleh pejabat publik tidak serta merta sebagai “onrechtmatige overheids daad” tanpa lebih dahulu ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebaliknya perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau “onrechtmatige daad” yang berkonotasi ganti rugi pada pasal 1365 KUH Perdata, apabila tuntutan tersebut dengan berdasarkan alas hak dan bukti yang otentik menurut hukum.

Maka mencampur adukan “Perbuatan Melawan Hukum” atau “onrechmatige daad dengan onrechmatige overhids daad” dengan tuntutan sebagaimana Posita dan Petitum surat gugatan a quo telah menjadi “gugatan kabur”, tidak jelas atau “obscuur libel”.

Lagi pula ditegaskan bahwa tuntutan Perbuatan Melawan Hukum pejabat pemerintah (onrechmatige overhids daad) dalam perkara ini belum ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk itu, tetapi pejabat publik yakni para turut Tergugat (turut Tergugat I, II, III) sudah dituntut sebagai perbuatan melawan hukum, maka tegas sebagai fakta antara Posita gugatan dan Petitum gugatan terjadi kontradiksi mengakibatkan surat gugatan a quo tidak jelas alias kabur, tidak pula sinkronisasi dan konsistensi antara Posita dan Petitum gugatan penggugat.

3. Tentang gugatan yang cacat formil

- Bahwa Camat Ampibabo oleh Penggugat diajukan sebagai turut Tergugat-II dalam perkara a quo akan tetapi dalam Posita gugatan tidak menguraikan tentang peran dan Keputusan seperti apa yang dilakukan Camat Ampibabo (turut Tergugat-II) atas tanah sengketa yang merugikan



Penggugat. Karena peristiwa atau kejadian sebagai akibat dari Keputusan Pejabat publik in casu Camat Ampibabo (turut Tergugat-II) akan membawa pertanggung jawaban hukum, tetapi sangat disesalkan pada Posita tidak diuraikan substansi perbuatan melawan hukum turut Tergugat-II tersebut, sementara muncul pada Petitum dituntut melakukan “Perbuatan Melawan Hukum” atau “onrechtmatige overheids daad” dan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, (vide Petitum angka 4 (empat) dan angka 17 (tujuh belas) halaman 8 (delapan) dan halaman 9 (sembilan) surat gugatan Penggugat.

- Maka tegas dan nyata sebagai fakta bahwa surat gugatan a quo tidak ada korelasi antara Posita dan Petitum gugatan. Substansi perbuatan melawan hukum turut Tergugat-II tidak diuraikan, lagi pula perbuatan “onrechtmatige overheids daad” tidak serta merta disandang Pejabat Publik tanpa ada Putusan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara lebih dahulu atas obyek sengketa Tata Usaha Negara.

- Bahwa dengan tidak adanya korelasi antara Posita dan Petitum surat gugatan a quo, konsekuensinya gugatan a quo cacat formil, karena orang dituntut tanpa ada kesalahan dan tanpa ada hubungan hukum dengan Penggugat dan obyek sengketa.

4. Tentang Gugatan yang Error in objecto.

- Bahwa dalil gugatan mengenai tuntutan telah terjadi perbuatan melawan hukum terhadap sebidang tanah seluas $\pm 25.000 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua puluh lima ribu meter persegi), yang terletak di wilayah Dusun IV Desa Lemo Utara, Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, milik almarhum Hi. Lawa dan almarhumah Timariah dengan ahli waris Talha berdasarkan NOP. 72.08.030.025.001-0254 dan Surat Ahli Waris yang ditandatangani di atas bermaterai tahun 2022 pada tanggal 29 Juni 2022 yang saat ini atas tanah tersebut telah dikuasai oleh pihak lain tanpa sepengetahuan dari Ahli Waris/Penggugat dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Syamsul Bahri Muhtar
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Anwar Muhtar
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Mbido Hi. Ali sekarang I Wayan Mudarana
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi.
- (vide surat gugatan halaman 2 tentang objek sengketa)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi sebidang tanah dengan luas $\pm 25.000 \text{ m}^2$ (kuarang lebih dua pulu lima ribu meter persegi) serbagaimana didalilkan oleh Penggugat a quo tidak dimiliki oleh tergugat-I sampai saai ini, karena tanah yang dimiliki Tergugat-I adalah sebidang tanah Hak Milik Nomor 451/Lemo tertulis atas nama MUZAKIR (Tergugat-I) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong, tanggal 15 Juni 2009, Surat Ukur tanggal 27 Maret 2009, Nomor 262/Lemo/2009, Luas 19.970 m^2 (Sembilan belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) dimiliki, dikuasai tetap dan terus menerus sampai sekarang, terletak di wilayah Dusun IV Desa Lemo Utara, Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah.

- Maka tuntutan Penggugat atas tanah seluas $\pm 25.000 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua puluh lima ribu meter persegi) sebagai tanah obyek sengketa bukanlah atau tidak atas sebidang tanah yang dimiliki Tergugat-I a quo. Selanjutnya sebagaimana pengetahuan sebagian masyarakat Lemo Utara bahwa almarhum Hi, Lawa dan almarhumah Timariah semasa hidupnya tidak pernah membuka hutan atau memiliki tanah seluas $\pm 25.000 \text{ m}^2$ (dua puluh lima ribu meter persegi) yang berada atau berdekatan, ataupun berbatasan dengan tanah Hak Milik Tergugat-I dan tanah milik ANWAR MUHTAR (Tergugat-II) di Desa Lemo (sekarang Desa Lemo Utara) Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, maka menjadi semakin tidak jelas tanah objek sengketa yang dituntut oleh penggugat a quo.

- Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa yang didalilkan Penggugat seluas $\pm 25.000 \text{ m}^2$ adalah tidak sama luasnya dengan tanah Milik Tergugat-I yaitu tanah dengan Luas 19.970 m^2 , sesuai Surat Ukur yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kapuaten Parigi Moutong, tanggal 27 Maret 2009, Nomor 262/Lemo/2009, Luas 19.970 m^2 . Demikianpun tanah obyek sengketa tidak berbatasan dengan tanah milik Tergugat-I ataupun dengan tanah Milik Tergugat II. Selanjutnya almarhum Hi. Lawa dan isterinya almarhumah Timariah semasa hidup tidak pernah membuka hutan dan mengolah tanah yang berada dan atau berbatasan dengan tanah milik Tergugat-II (ANWAR MUHTAR) di wilayah Dusun IV Desa Lemo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, sedangkan Surat Pajak NOP.72.08.030.025.001-0254 yang dimiliki oleh Penggugat atas tanah obyek sengketa akan tetapi Penggugat tidak pernah penguasai tanah secara fisik atas tanah obyek sengketa yang disebutkan dalam Surat Pajak tersebut. Karena itu menjadi tidak jelas tanah obyek sengketa

Halaman 20 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada dilokasi mana diwilayah Dusun IV Desa Lemo Utara, Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, maka menjadi tidak jelas pula perbuatan melawan hukum kepada para Tergugat sebagaimana dalil gugatan.

5. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

- Bahwa Hak Milik Nomor 451/Lemo yang tertulis atas nama MUZAKIR (Tergugat-I) telah dijadikan agunan Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya penguasaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, atas agunan SHM Nomor 451/Lemo atas nama MUZAKIR (Tergugat-I) dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.
- Bahwa oleh karena itu tuntutan Penggugat yang ditujukan atas tanah Hak Milik Nomor 451/Lemo yang didalilkan sebagai obyek sengketa, maka semestinya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk juga diajukan sebagai pihak dalam gugatan Perkara a quo.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan Eksepsi para Tergugat sebagaimana terurai di atas, dengan ini dengan segala kerendahan hati para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan PUTUSAN SELA sebagai berikut.

Mengadili:

Primair:

1. Menerima Eksepsi Tergugat -I dan Tergugat- II tersebut.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Parigi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak di terima.
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR.

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain kami tetap menghormati, dan iijinkan kami menyampaikan jawaban atas Pokok Perkara berikut ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang terurai pada Eksepsi terhadap gugatan mohon ditetapkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban para Tergugat dalam pokok perkara ini.



2. Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II, menolak seluruh dalil gugatan, kecuali hal-hal yang sudah diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya.

3. Bahwa tidak benar tanah hak milik Tergugat-I sebagai tanah sengketa yang dituntut oleh penggugat sebagai warisan dari orang tua almarhum Hi. Lawa dan almarhumah Timariah. oleh karena tanah hak milik Tergugat-I diperoleh dari Tergugat-II tahun 2006 yang bermula dari pembukaan langsung tanah hutan/tanah rawa oleh Tergugat-II bersama orang tuanya bernama MUHTAR, kemudian tanah rawa tersebut sebagian ditimbuni sendiri oleh Tergugat-II bersama orang tuanya dan sebagian tanah lagi tertimbun oleh lumpur yang dibawa air pada waktu banjir.

4. Bahwa tanah milik Tergugat-II yang dibuka langsung pada tahun 1990, sesuai Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 181/AG-201/IV/1997, tanggal 28 April 1997 (bukti surat T-1), dan tanah tersebut dikuasai secara fisik dan diolah secara terus menerus sampai terjadi peralihan hak atas tanah kepada Tergugat-I sesuai Surat Keterangan Tukar Tambah Lahan Perkebunan tanggal 26 Juli 2006 (bukti surat T-2).

Selanjutnya tanah tersebut telah memperoleh Sertipikat Hak Milik No. 451/Lemo atas nama MUZAKIR (Tergugat-I) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong tanggal 15 Juni 2009. Surat Ukur tanggal 27 Maret 2009 No. 262/Lemo/2009 luas 19.970 M² (Sembilan belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh meter persegi), bukti surat T-3.

5. Bahwa tanah Hak Milik Tergugat-I hanya seluas 19.970 M² (Sembilan belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) sedangkan tanah warisan yang menjadi objek perkara ini seluas ± 25.000 m² (dua puluh lima ribu meter persegi) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, telah melewati batas luas tanah yang dikuasai dan menjadi Hak Milik Tergugat-I, maka tegas dan nyata bahwa tanah Hak Milik Tergugat-I yang didalilkan Penggugat sebagai tanah objek sengketa warisan dari orang tua Penggugat almarhum Hi. Lawa dan almarhumah Timariah adalah tidak benar.

6. Bahwa tentang tanah objek sengketa yang didalilkan Penggugat Perkara ini, adalah juga sama dengan tanah objek perkara yang digugat salah satu anak dari Hi. Lawa dan Timariah yang bernama GAMAR yang telah diputus Pengadilan Negeri Parigi No.10/Pdt.G/2012/PN.Prg yang Amarnya sebagai berikut : *"Menerima eksepsi Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dan eksepsi Turut Tergugat-I serta Turut Tergugat-III seluruhnya"* (bukti surat T-4).

Sedangkan salah satu pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Parigi untuk menerima eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat



adalah "Bahwa oleh Penggugat menunjukan melewati tanah yang dikuasai oleh Tergugat-I yakni tidak termasuk tanah kebun yang dikuasai oleh Penggugat dan ahli waris Hi. Lawa/Timariah (vide putusan halaman 38 Perkara Perdata No.10/Pdt.G/2012/PN. Prg.

Selanjutnya luas tanah objek perkara yang dituntut Penggugat dalam perkara ini dengan luas $\pm 25.000 \text{ m}^2$ (dua puluh lima ribu meter persegi) adalah berbeda dengan luas tanah yang dituntut Penggugat Perkara Perdata No.10/Pdt.G/2012/PN. Prg yaitu tanah seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi). Maka menjadi fakta dan bukti bahwa Penggugat tidak mengetahui secara pasti luas dan letaknya tanah warisan peninggalan Hi. Lawa dan Timariah, demikianpun tentang asal usul tanah objek sengketa dalil Penggugat yang satu dengan Penggugat lainnya berbeda-beda sebagaimana Perkara No. 10/Pdt.G/2012/PN.Prg dan Perkara No. 25/Pdt.G/2024/PN.Prg a quo, oleh karena itu tanah yang dikuasai dan dimiliki Tergugat-I dan Tergugat-II adalah benar dan sah tidak melawan hukum.

7. Bahwa benar seperti yang sudah" DIAKUI KEBENARAN "oleh Penggugat sendiri dalam Surat gugatan angka-12 (dua belas) halaman 3 (tiga), bahwa Tergugat-II memiliki tanah di Topoya, Desa Lemo Utara yaitu tanah yang berada disebelah timur obyek sengketa. Kebenaran tersebut oleh karena Tergugat-II dan orang tua Tergugat-II yaitu MUHTAR, adalah Petani pekerja keras, membuka tanah hutan dan berkebun untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, karena itu memiliki tanah kebun termasuk tanah milik Tergugat-II, yang ditukar tambah dengan tanah milik Tergugat-I tersebut kemudian memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 451/Lemo atas nama MUZAKIR, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong tanggal 15 Juni 2009, Surat Ukur tanggal 27 Maret 2009, Nomor 262/Lemo/2009, Luas 19.970 M^2 . (Sembilan belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh meter persegi).

8. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana angka 13 (tiga belas) sampai angka 18 (delapan belas) adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, oleh karena proses pembuatan surat-surat atas tanah a quo oleh Kepala Desa Lemo, Camat Ampibabo, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong telah dilakukan sesuai prosedur dan profesional dengan dasar kewenangan menurut Undang-Undang, oleh karenanya Sertifikat Hak Milik Nomor 451/Lemo atas nama MUZAKIR (Tergugat-I) adalah produk resmi institusi negara yang menjadi bukti otentik kepemilikan Tergugat-I sesuai Pasal 19



ayat (2) huruf c, Undang-Undang 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, maka tidak benar sebagai perbuatan melawan hukum kepada para Tergugat dan turut Tergugat.

9. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA-RI No. 10 72 K/ Sip/1982 dan Putusan MA-RI No. 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958, baru dapat menjadi dasar hukum apabila gugatan Penggugat dengan dasar alas hak yang otentik dan produk Negara atas kepemilikan yang sah oleh pemegang hak atas tanah, sedangkan Penggugat dalam gugatan ini berdasarkan Surat Pajak NOP 72.08.030.025.001-0254 yang bukan bukti kepemilikan yang otentik atas tanah dan hanya sebagai bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sesuai Undang-Undang No. 12 tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, karena itu Surat Pajak NOP 72.08.030.025.001-0254 tidaklah menjadi bukti pemilikan otentik atas tanah, apalagi Penggugat tidak pernah menguasai secara fisik atas tanah obyek sengketa tersebut yang didalilkannya sebagai obyek sengketa.

10. Bahwa dalil gugatan angka 20 (dua puluh) sampai 31 (tiga puluh satu) adalah dalil gugatan yang tidak berdasar atas fakta dan hukum, dan patut dikesampingkan, oleh karena Tergugat-I menguasai dan memiliki tanah a quo dengan dasar alas Hak yang otentik menurut hukum yaitu Hak Milik Nomor 451/Lemo atas nama MUZAKIR yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong tanggal 15 Juni 2009, Surat Ukur tanggal 27 Maret 2009, Nomor 262/Lemo/2009, Luas 19.970 M². (Sembilan belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh meter persegi), dan bermula dari tanah milik Tergugat-II dari pembukaan langsung hutan/rawa yang dibuktikan dengan surat keterangan penguasaan tanah yang dikeluarkan Kepala Desa Lemo tanggal 28 April 1997 dan mengetahui Camat Ampibabo, Nomor 181/AG-201/IV/1997, tanggal 28 April 1997 maka tidak benar Tergugat-I dan Tergugat-II melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan karena itu tuntutan ganti rugi oleh Penggugat dalam Perkara a quo tidak berdasarkan hukum dan patut dikesampingkan.

11. Bahwa permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi untuk meletakkan Sita Jaminan atas obyek sengketa a quo tidak berdasar hukum dan patut dikesampingkan oleh karena tidak sejalan dengan Sita jaminan yang dimaksud dalam pasal 261 RBG yang mensyaratkan pelaksanaan sita jaminan berdasarkan adanya persangkaan yang mendasar dan alat bukti yang otentik, sedangkan Penggugat dalam



perkara a quo dengan Alas Hak Surat Pajak NOP 72.08.030.025.001-0254 yang tidak mempunyai nilai sebagai bukti pemilikan yang otentik atas tanah a quo.

12. Bahwa selanjutnya Permohonan penggugat untuk Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan serta merta walaupun Tergugat mengajukan upaya banding, verzet maupun Kasasi (uit voerbaar beijvorraad), adalah tidak berdasar atas hukum dan patut dikesampingkan. Oleh karena syarat utama Putusan "uitvobaar beijvorrad) adalah adanya bukti otentik yang kebenarannya atas kepemilikan obyek sengketa, sedangkan dalam perkara ini Penggugat tidak memiliki alas hak bukti otentik tersebut, melainkan salah satu bukti yang otentik itu dimiliki oleh Tergugat-I yaitu Sertipikat Hak Milk Nomor 451/Lemo tertulis atas nama MUZAKIR (Tergugat-I) yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong.

Putusan uitvoerbaar beijvorraad meskipun pasal 180 ayat 1 HIR dan pasal 191 RBG dibenarkan jika ada Surat otentik atau tulisan yang menurut Undang-Undang mempunyai kekuatan bukti. Sedangkan Penggugat sebagaimana diakui dalam Surat gugatannya mempunyai dasar hak tuntutan adalah Surat Pajak NOP 72.08.030.025.001-0254 yang kualitasnya tidak sebagai bukti yang otentik.

13. Bahwa untuk permohonan pada bagian petitum primair, tuntutan provisi angka 1,2,3 adalah tidak berdasar atas hukum dan patut dikesampingkan oleh karena Tergugat-I dan Tergugat-II tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat, selain itu tanah yang dikuasai dan dimiliki Tergugat-I dan Tergugat-II adalah dengan dasar alas hak yang otentik yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 451/Lemo atas nama MUZAKIR Luasnya hanya 19.970 m², (Sembilan belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) sedang Penggugat dalam perkara a quo menuntut tanah warisan dari Hi. Lawa dan Timariah seluas ± 25.000 m² (kurang lebih dua puluh lima ribu meter persegi) dengan dasar NOP 72.08.030.025.001-0254 yang bukan pemilikan otentik (vide SEMA Nomor 3 tahun 2000) yang mensyaratkan gugatan didasarkan pada bukti yang otentik.

14. Bahwa Tuntutan Petitum angka 17 patut dikesampingkan oleh karena tidak berdasarkan hukum, lagi pula dasar gugat Penggugat adalah surat pajak yang tidak sebagai bukti kepemilikan atas tanah objek perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai dalam surat jawaban ini, para Tergugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI.

Menyatakan menerima Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR.

1. Menyatakan menolak gugatan untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat-I adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa Hak Milik Nomor 451/Lemo atas nama MUZAKIR.
3. Menyatakan sah dan mengikat Sertipikat Hak Milik Nomor 451/Lemo atas nama MUZAKIR, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong tanggal 15 Juni 2009, Surat Ukur tanggal 27 Maret 2009, Nomor 262/Lemo/2009, Luas 19.970 m².
4. Menyatakan tanah obyek sengketa adalah Pembukaan langsung tanah hutan/tanah rawa oleh Tergugat-II pada tahun 1990, sesuai Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 181/AG-201/IV/1997, tanggal 28 April 1997.
5. Menyatakan Tukar Menukar tanah obyek sengketa dari dan antara ANWAR (Tergugat-II dengan MUZAKIR (Tergugat-I) adalah Sah dan Mengikat.
6. Menyatakan semua Surat yang dibuat oleh Kepala Desa Lemo (Turut Tergugat-I), Camat Ampibabo (Turut Tergugat-II), dan Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong (turut Tergugat-III) dalam kewenangannya adalah Sah dan mengikat.
7. Menghukum Penggugat dan semua ahli waris dari almarhum Hi. Lawa dan almarhuma Timariah untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri atas Perkara ini.
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR.

- Mohon yang Mulia Majelis Hakim Putusan yang seadil- adilnya Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasanya Turut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kompetensi Absolut

Halaman 26 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prg



Pengadilan Negeri Parigi Moutong tidak berwenang mengadili karena Perkara A Quo merupakan Kompetensi Mutlak (Absolute Competetie) Peradilan Tata Usaha Negara.

1. Kantor Pertanahan Parigi Moutong adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;

2. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyebutkan bahwa: "*Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara*";

3. Bahwa dalil penggugat dalam gugatannya pada nomor 25 dan 26 menyatakan Turut Tergugat III telah melakukan Perbuatan melawan hukum, mengingat dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yaitu : "*Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad)* merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara";

4. Berdasarkan uraian diatas, Turut Tergugat III berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Parigi Moutong tidak berwenang untuk mengadili perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah karena yang diberikan kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah adalah Peradilan Tata Usaha Negara.

II. DALAM POKOK PERKARA

a. Bahwa Turut Tergugat III sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan selalu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Turut Tergugat III dalam melaksanakan tugasnya juga memegang teguh prinsip kecermatan, kehati-hatian dan kepentingan umum;

b. Dalam hal proses penerbitan sertifikat, Turut Tergugat III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

c. Bahwa dalam proses penerbitan sertifikat tidak ada keberatan dari pihak mana pun. Jika ada keberatan terhadap proses penerbitan sertifikat bisa dilakukan melalui surat tertulis yang diajukan kepada Kantor Pertanahan.

d. Bahwa dalam gugatan penggugat pun tidak menerangkan bahwa penggugat pernah menyurat secara tertulis kepada Kantor Pertanahan Kab Parigi Moutong selaku Turut Tergugat III selama proses penerbitan sertipikat pada tahun 2009.

e. Bahwa apabila berkas yang diajukan dalam permohonan penerbitan sertipikat sudah dinyatakan lengkap, maka sudah menjadi kewajiban Turut Tergugat III untuk memproses permohonan tersebut.

III. PETITUM

1. Dalam Eksepsi

1.1 Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

1.2 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat III memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah mengajukan replik pada tanggal 18 Juli 2024 dan terhadap jawaban Turut Tergugat III mengajukan replik pada tanggal 25 Juli 2024 yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan atas replik Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II dan Kuasa Hukum Turut Tergugat III mengajukan dupliknya pada tanggal 8 Agustus 2024 yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa, terhadap eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 28 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prg



1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III mengenai eksepsi tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Peta Gambar objek sengketa atas Pengukuran Kepolisian berdasarkan SKPT an Anwar/Muhtar Tahun 2008, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Peta Gambar objek sengketa atas Pengukuran Kepolisian berdasarkan SKPT an Anwar/Muhtar Tahun 2010, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 181/RG-201/V/1997 tanggal 28 April 1997, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Tukar Tambah Lahan Perkebunan antara Anwar dan Muzakir Hi. Rauf tanggal 26 Juli 2006, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Pembatalan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah oleh Kepala Desa Lemo Nomor 31/PDL-140/II/2008 tanggal 20 februari 2008, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan dari AZIS IBRAHIM tanggal 28 Mei 2009, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan dari HADI WIJAYA tanggal 20 April 2012, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Berita Acara Pengrusakan/Pembakaran terhadap tanaman atas milik Penggugat Nomor 300/PDL-140/VII/ 2009 tanggal 10 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Permohonan Pertimbangan dan Perlindungan Hukum kepada Bupati Parigi Moutong tanpa tanggal bulan Februari 2010, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Relas pemberitahuan Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2012/PN Prg tanggal 13 November 2012, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Keterangan Kewarisan Penggugat tanggal 29 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-11;

Halaman 29 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prg



12. Fotocopy Foto sebagian hasil tanaman diatas objek sengketa yang merupakan tanaman dari Penggugat dirusak oleh Muzakir, selanjtnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Timiriah Hi. Lawa 2024, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Timiriah Hi. Lawa 2023, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Timiriah Hi. Lawa 2022, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Timiriah Hi. Lawa 2021, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Timiriah Hi. Lawa 2020, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Timiriah Hi. Lawa 2019, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotocopy Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Timiriah Hi. Lawa 2018, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotocopy Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Timiriah Hi. Lawa 2017, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotocopy Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Timiriah Hi. Lawa 2016, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotocopy Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Timiriah Hi. Lawa 2015, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotocopy Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Timiriah Hi. Lawa 2009, selanjutnya diberi tanda P-23;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat telah diberi metrai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan setelah diperiksa kesemua bukti surat cocok dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-8, P-9, P-12, P-15, dan P-23 dicocokkan dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AHSAN Hi. ALI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan tanah terhadap Tergugat I dan Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek yang disengketakan oleh Penggugat berada di Siabala, Desa Lemo Utara, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa luas objek yang disengketakan sekitar kurang lebih 2 (dua) Hektar Saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa yakni:
 - sebelah Utara dengan tanahnya Bahri;
 - sebelah Selatan dengan tanahnya Guru Mido;
 - sebelah Barat dengan Jalan Trans Sulawesi;
 - sebelah Timur dengan Laut;
- Bahwa pemilik objek sengketa adalah Haji Salaeh;
- Bahwa tanah objek sengketa yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II adalah kebun Siabala bukan kebun Siganea, karena kebun Siganea jaraknya jauh dari objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Haji Saleh di objek sengketa namun Saksi sudah lupa tahun berapa Haji Saleh berada di lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa Haji Saleh sudah meninggal dunia namun Saksi sudah lupa tahun berapa Haji Saleh meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Haji Saleh mempunyai satu orang isteri bernama Siti Mariah;
- Bahwa semasa hidupnya Haji Saleh mempunyai anak yakni H. Awat, Gamar, H. Timang, Indi Aha (almarhum) dan Penggugat;
- Bahwa saat itu di lokasi Saksi melihat Haji Saleh membuka lahan dengan menebang pohon bakau;
- Bahwa saat itu lokasi objek sengketa masih hutan rimba;
- Bahwa saat itu di lokasi sudah ada jalan namun belum di aspal;
- Bahwa setelah Haji Saleh meninggal Saksi tidak tahu lagi siapa yang mengelola objek sengketa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan objek sengketa sekitar 3 (tiga) Km (kilo meter);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang ditanam Haji Saleh di objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, yang menguasai tanah objek sengketa saat ini adalah Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat I menguasai objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah menanam sesuatu tanaman di objek sengketa;

Halaman 31 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Ptempat tinggal Penggugat berjarak jauh dari objek sengketa;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada Saksi, bahwa Penggugat pernah menanam pohon pisang di lokasi objek sengketa, namun Saksi sudah lupa kapan Penggugat mengatakan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Haji Saleh adalah ayah dari Penggugat;
- Bahwa orang yang bernama Haji Lawa dan orang yang bernama Haji Saleh adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Haji Timariah;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi daerah Siganea dan daerah Siganea lokasinya jauh dari objek sengketa;
- Bahwa orang tua Tergugat I tidak pernah mengolah tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I tidak memiliki tanah di objek sengketa;
- Bahwa orang tua Tergugat I tidak pernah mengelola objek sengketa;
- Bahwa Tergugat II tidak pernah mengelola tanah objek sengketa karena Tergugat II tinggal di Kota Palu;

2. Saksi DAENG MARAMPE DAENG BULO SULTAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa yakni sebidang tanah yang terletak di Dusun IV, Desa Lemo Utara, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa luas objek yang disengketakan sekitar kurang lebih 2 (dua) Hektar Saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa yakni:
 - sebelah Utara dengan tanahnya Samsul Bahri;
 - sebelah Selatan dengan tanahnya Mbido;
 - sebelah Barat dengan Jalan Trans Sulawesi;
 - sebelah Timur dengan dahulu rawa sekarang empang Mansur;
- Bahwa saat ini yang menguasai objek sengketa adalah Tergugat I;
- Bahwa selain Tergugat I tidak ada lagi orang yang menguasai objek sengketa;
- Bahwa sebelum Tergugat I, tanah objek sengketa sebelumnya dikuasai oleh Tergugat II;

Halaman 32 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik sebenarnya objek sengketa adalah H. Lawa dengan cara membuka lahan sekitar tahun 1969;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena sebelumnya diceritakan ayah Saksi bernama D.B Sultan yang dahulu merupakan Kepala Desa Lemo;
- Bahwa H Lawa telah meninggal dunia tahun 1994;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat H Lawa membuka lahan yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat H. Lawa dan Istri serta Penggugat mengelola objek sengketa di tahun 1976 saat itu mereka menanam jagung, rica dan sayur-sayuran;
- Bahwa di tahun 1981 sampai dengan tahun 2000 Saksi meninggalkan Desa Lemo dan tinggal di Kota Palu karena untuk bersekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama istri H Lawa namun sehari-hari di panggil Timaria dan saat ini telah meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui kapan istri dari H Lawa meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Lemo sejak tahun 2010 sampai dengan 2016;
- Bahwa Desa Lemo di mekarkan menjadi 3 (tiga) Desa, yakni Desa Lemo Utara di mekarkan di tahun 2011 dan Desa Lemo Tengah di mekarkan tahun 2013;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat I tidak mempunyai tanah di Siabala atau objek sengketa akan tetapi berada di Siabala atas;
- Bahwa tanah objek sengketa berada di Siabala bawah sedangkan Siabala atas berseberangan jalan dan berada pada posisi Barat batas jalan Trans Sulawesi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Muhtar yang merupakan orang tua Tergugat II tidak memiliki tanah di Desa Lemo Utara karena orang tua Tergugat II dari Palu bukan dari Desa Lemo;
- Bahwa saat itu Muhtar orang tua Tergugat II datang ke Desa Lemo untuk membuka usaha empang yang berbatasan dengan laut bukan di objek sengketa;

3. Saksi Patlan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 33 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa yakni sebidang tanah yang terletak di Dusun IV, Desa Lemo Utara, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa luas objek yang disengketakan sekitar kurang lebih 2 (dua) Hektar Saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa yakni:
 - sebelah Utara dengan tanahnya Bari;
 - sebelah Selatan dengan tanahnya Guru Mido;
 - sebelah Barat dengan Jalan Trans Sulawesi;
 - sebelah Timur dengan Laut;
- Bahwa saat ini yang menguasai objek sengketa adalah Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah menanam pohon kelapa di objek sengketa karena saat itu setelah terjadi banjir di dekat objek sengketa, Saksi melihat ada bibit buah kelapa yang hanyut kemudian Saksi menanamnya di objek sengketa;
- Bahwa saat menanam pohon kelapa Saksi tidak atas disuruh orang lain melainkan, kehendak Saksi sendiri;
- Bahwa Penggugat juga pernah menanam pohon kelapa di objek sengketa;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat II di bagian barat dari objek sengketa yaitu tanah yang digunakan empang bagian bawah dekat laut bukan objek sengketa atau lokasi;
- Bahwa di atas objek sengketa ada material berupa batu dan pasir milik Penggugat;
- Bahwa pemilik objek sengketa yang sebenarnya adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa nama ayah Penggugat adalah H Lawa sedangkan nama Ibu nya Saksi tidak tahu;
- Bahwa ayah Penggugat bernama H Lawa sudah meninggal dunia, Saksi tidak mengetahui kapan H Lawa meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Ibu kandung Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi H Lawa 2 (dua) kali menikah;
- Bahwa H Lawa dan isteri yang pertama memiliki 2 (dua) orang anak bernama Jafar dan Rahim namun keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa perkawinan H Lawa dengan isterinya yang Kedua memiliki anak yakni bernama Gamar (sudah meninggal), Haji Timang, Talha (Penggugat) dan Awat;

Halaman 34 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di seberang Jalan Trans Sulawesi di depan objek sengketa;
- Bahwa Penggugat pernah menanam pisang, jagung, kelapa, kacang di tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon kelapa yang saat ini di objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memetik hasil pohon kelapa selama ini adalah Tergugat I;
- Bahwa pemilik pondok yang ada di objek sengketa adalah Tergugat I;
- Bahwa pondok tersebut digunakan Tergugat I untuk tempat pengeringan kopra dan kendang selain itu Tergugat I juga tinggal di pondok tersebut;
- Bahwa Penggugat yang menanam pohon pisang di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon cokelat di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon gamal di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat II menanam pohon di objek sengketa;
- Bahwa Bari dan Tergugat II adalah saudara kandung;
- Bahwa dahulu bengkel orang tua Tergugat II berada di lokasi tanahnya Bari;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama Anwar Nomor: 181/106-201/V/1997 yang dibuat di Lemo tanggal 28 April 1997 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lemo bernama Aziz Ibrahim dan mengetahui Camat Ampibabo bernama Masrafil A. Lama Lindu, BA, selanjutnya diberi tanda TI-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tukar Menukar Lahan Perkebunan antara Anwar dengan Muzakir Hi. Rauf yang dibuat di Lemo tanggal 26 Juli 2006, selanjutnya diberi tanda TI-2;
3. Fotokopi Kwitansi yang ditanda tangani oleh Anwar atas pelunasan tambahan tukar menukar tanah yang dibuat di Lemo tanggal 15 Desember 2006, selanjutnya diberi tanda TI-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 452 Desa Lemo Tahun 2009, pemilik atas nama Musakir, selanjutnya diberi tanda TI-4;

Halaman 35 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Agunan Pinjaman Nomor: B-2991-KC-XII/ADK/09/2024 tanggal 06 September 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BRI Parigi Andri Fauzan Rachman, selanjutnya diberi tanda TI-5;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri parigi Nomor: 10/Pdt.G/2012/PN Prg tanggal 25 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda TI-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahunan, parigi tanggal 01 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda TI-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahunan, tahun 2021 parigi tanggal 01 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda TI-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahunan, parigi tanggal 05 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda TI-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahunan, parigi tanggal 01 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda TI-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahunan, selanjutnya diberi tanda TI-11;
12. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tanggal 30 September 2010 untuk tahun pajak 2010, selanjutnya diberi tanda TI-12;
13. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tanggal 30 September 2010 untuk tahun pajak 2009, selanjutnya diberi tanda TI-13;
14. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tanggal 30 September 2010 untuk tahun pajak 2008, selanjutnya diberi tanda TI-14;
15. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tanggal 30 September 2010 untuk tahun pajak 2007, selanjutnya diberi tanda TI-15;
16. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tanggal 30 September 2010 untuk tahun pajak 2006, selanjutnya diberi tanda TI-16;
17. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Muzakir, selanjutnya diberi tanda TI-17;
18. Fotokopi Kartu Keluarga No.7208022508070001 kepala keluarga atas nama Muzakir, selanjutnya diberi tanda TI-18;
19. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STTL/146/XII/2010/Res Parmout tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda TI-19;

Halaman 36 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor: B/11/1/2011/Sat Reskrim tanggal 14 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda TI-1;
21. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor: SP2HP/10/1/2011/Sat Reskrim tanggal 15 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda TI-21;
22. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor: B/25/1/2011/Sat Reskrim tanggal 31 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda TI-22;
23. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor: B/72/III/2011/Sat Reskrim tanggal 30 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda TI-23;
24. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor: B/73/III/2011/Sat Reskrim tanggal 30 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda TI-24;
25. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor: B/55/III/2011/Sat Reskrim tanggal 01 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda TI-25;
26. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor: B/119/VI/2011/Sat Reskrim tanggal 17 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda TI-26;
27. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor: B/93/V/2011/Sat Reskrim tanggal 06 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda TI-27;
28. Fotokopi Surat panggilan Nomor: S.Pgl/132/V2011/Reskrim tanggal 07 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda TI-28;
29. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor: B/65/III/2011/Sat Reskrim tanggal 17 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda TI-29;
30. Fotokopi Petikan Putusan perkara Nomor :22/Pid.B/2012/PN Prg terdakwa atas nama Gamar alias Gama tanggal 24 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda TI-30;
31. Hasil print Foto, selanjutnya diberi tanda TI-31;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat telah diberi metrai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan setelah diperiksa kesemua bukti surat cocok dengan aslinya, kecuali bukti surat TI-1, TI-2, TI-4, TI-18, dan TI-31 dicocokkan dari fotokopi;

Halaman 37 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi IFRID, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan tanah terhadap Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas objek yang disengketakan dan tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa adalah Tergugat I dan saat ini Saksi melihat objek sengketa ditanami pohon kelapa, cokelat, pisang dan ada pondok Tergugat I;
- Bahwa dahulunya objek sengketa adalah milik Muhtar kemudian diberikan kepada anaknya yakni Tergugat II;
- Bahwa tanah tersebut Tergugat I peroleh dari tukar menukar antara Tergugat II dengan Tergugat I;
- Bahwa tanahnya Tergugat I sebelumnya berada di Siabala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah Tergugat I di Siabala;
- Bahwa Saksi tahu adanya tukar menukar tanah antara Tergugat II dengan Tergugat I karena di tahun 2015 Tergugat I menyuruh Saksi memaras (membersihkan lahan) di lokasi objek sengketa;
- Bahwa saat itu Saksi menerima gaji dari Tergugat I untuk membersihkan lahannya di lokasi objek sengketa;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi masih sering mengumpulkan buah kelapa saat panen buah kelapa di objek sengketa;
- Bahwa selama Saksi bekerja dengan Tergugat I di lokasi objek sengketa tidak ada orang lain yang keberatan mengenai tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya tukar menukar tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi bekerja di kebun Tergugat I di lokasi objek sengketa hanya kerja sampingan dan bukan kerja utama Saksi;
- Bahwa Siganea terletak di sebelah timur jalan Trans Sulawesi dan jika dari arah Ampibabo Siganea berada di bawah jalan dan Siabala berada di atas jalan;
- Bahwa dulu di tahun 1990-an tidak ada penyebutan Siabala atas dan Siabala bawah penyebutan tersebut baru ada saat sekarang ini;
- Bahwa Siganea di mulai dari Sungai sampai deker;

Halaman 38 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Tergugat II karena dulunya mereka mempunyai Somel dan Bengkel Las dan Saksi sering memperbaiki motor dan sepeda di sana;
- Bahwa Tergugat II tidak pernah menceritakan bahwa ada masalah dengan tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat II menanam pohon cokelat di lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi melihat juga ada penebangan pohon Kayu di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dariman perolehan tanah dari Muhtar namun Muhtar yang menebang pohon Kayu besar yang ada di lokasi objek sengketa;

2. Saksi MAHARUDIN ASA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan tanah terhadap Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas objek yang disengketakan dan tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa adalah Tergugat I dan saat ini Saksi melihat objek sengketa ditanami pohon kelapa, cokelat, pisang, mangga dan ada pondoknya Tergugat I;
- Bahwa dahulunya objek sengketa adalah milik Muhtar kemudian diberikan kepada anaknya yakni Tergugat II;
- Bahwa tanah tersebut Tergugat I peroleh dari tukar menukar antara Tergugat II dengan Tergugat I;
- Bahwa tanahnya Tergugat I sebelumnya berada di Siabala satu;
- Bahwa tanah milik Tergugat yang ada di Siabala satu ditukar dengan tanahnya Tergugat II yang ada di Siganea;
- Bahwa dulu Saksi sering pergi ke tanahnya Tergugat I yang di Siabala, namun sejak tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat II, Saksi sudah jarang ke kebun tersebut karena sejak di kuasai Tergugat II kebun tersebut sudah tidak terurus;
- Bahwa Saksi ketahui antara Tergugat I dan Tergugat II saling tukar tanah karena di tahun 2010 Tergugat I meminta bantuan kepada Saksi untuk mengumpulkan kelapa dan memaras kebun yang menjadi objek sengketa dan saat itu Saksi bertanya dan Tergugat I mengatakan bahwa ia sudah

Halaman 39 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan kebunnya yang ada di Siabala satu dengan kebun milik Tergugat II ditanah yang saat ini menjadi objek sengketa;

- Bahwa Saksi terakhir bekerja dengan Tergugat I di tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya tanah yang menjadi objek sengketa ini dulunya dikuasai oleh Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II memperoleh tanah objek sengketa ini dari ayah kandungnya bernama Muhtar dan Muhtar menguasai tanah ini diperoleh dengan cara membuka lahan dengan menebang pohon Kayu;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat II mengaji orang menanam pohon cokelat di objek sengketa;
- Bahwa saat itu Tergugat II dan ayahnya mempunyai Somel dan Bengkel Las di sebelah selatan tanah objek sengketa;
- Bahwa selama ini Saksi selalu tinggal di Desa Lemo dan tidak pernah pindah ke tempat lain;
- Bahwa letak tanah objek sengketa di Siganea bukan di Siabala;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat mempunyai tanah di Siabala dua bukan di Siganea;
- Bahwa dari dulu sudah ada penyebutan nama lokasi Siganea tersebut;
- Bahwa rumah Saksi dengan objek sengketa jaraknya jauh;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat mengelola objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat SKPT milik Tergugat II atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembakaran di objek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama Anwar Nomor: 181/106-201/V/1997 yang dibuat di Lemo tanggal 28 April 1997 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lemo bernama Aziz Ibrahim dan mengetahui Camat Ampibabo bernama Masrafil A. Lama Lindu, BA, selanjutnya diberi tanda TII-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tukar Menukar Lahan Perkebunan antara Anwar dengan Muzakir Hi. Rauf yang dibuat di Lemo tanggal 26 Juli 2006, selanjutnya diberi tanda TII-2;
3. Fotokopi Kwitansi yang ditanda tangani oleh Anwar atas pelunasan tambahan tukar menukar tanah yang dibuat di Lemo tanggal 15 Desember 2006, selanjutnya diberi tanda TII-3;

Halaman 40 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Anwar, selanjutnya diberi tanda TII-4;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat telah diberi metrai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan setelah diperiksa kesemua bukti surat cocok dengan aslinya yakni bukti surat TII-3 dan TII-4 sedangkan terhadap bukti surat TTII-1 dan TTII-2 dicocokkan dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat II telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi UJAIR, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah perkara antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan hanya menerangkan adanya perbedaan tanda tangan Kepala Desa Lemo bernama Aziz Ibrahim;
- Bahwa Aziz Ibrahim adalah ayah kandung Saksi;
- Bahwa tanda tangan yang berbeda itu ada di Surat Keterangan Penguasaan Tanah;
- Bahwa Aziz Ibrahim menjabat sebagai kepala Desa pada tahun 1994 sampai dengan 1995 dan telah meninggal dunia di tahun 2021;
- Bahwa di tahun 2009 Aziz Ibrahim masih dalam kondisi sehat;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca surat yang Saksi maksud dan Saksi tidak membawa pembanding tanda tangan Aziz Ibrahim yang benar;

2. Saksi AHYAR, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan tanah terhadap Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa letak tanah objek yang disengketakan berada di Siganea, Desa Lemo Utara, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa luas objek yang disengketakan sekitar kurang lebih 2 (dua) Hektar Saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa yakni:
 - sebelah Utara dengan tanahnya Bari;
 - sebelah Selatan dengan tanahnya B.H Ali;
 - sebelah Barat dengan Jalan Trans Sulawesi;
 - sebelah Timur dengan Laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi objek sengketa saat ini ada pohon kelapa, mangga dan pisang;
- Bahwa yang menanamnya adalah Tergugat I dan saksi melihat Tergugat I menanamnya;
- Bahwa Tergugat I menanam pohon kelapa di objek sengketa tahun 2007;
- Bahwa Tergugat I memperoleh tanah objek sengketa dengan cara tukar menukar dengan Tergugat II di tahun 2006;
- Bahwa tanah Tergugat I sebelumnya di Siabala kemudian ditukar dengan tanahnya Tergugat II yang berada di Siganea;
- Bahwa Tergugat II memperoleh tanah yang menjadi objek sengketa dari ayahnya bernama Muhtar;
- Bahwa Muhtar berasal dari Palu dan membuka usaha di Desa Lemo;
- Bahwa Saksi pernah bekerja dengan Muhtar saat itu Saksi membersihkan objek sengketa;
- Bahwa Muhtar pernah menanam pohon coklat di tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Muhtar memperoleh tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Muhtar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Fadlan / Patlan ayahnya bernama Delo Hi. Ali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Delo Hi Ali tidak mempunyai tanah di sekitaran objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat atau keluarganya mengelola tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal di Topoya sekitar 200 (dua ratus meter) dari objek sengketa;
- Bahwa Saksi lebih tua dari Saksi Fadlan/Patlan;
- Bahwa dari dulu jalan Trans Sulawesi sudah ada namun belum di aspal;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat memiliki tanah di Siabala seluas kurang lebih 2 (dua) Hektar namun bukan merupakan objek sengketa perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Penggugat memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II, dahulu mereka punya Somel dan pengelasan saat itu Somel dan Bengkel ada ditanahnya Bari;

Halaman 42 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menanam pohon cokelat di objek sengketa karena saat itu Saksi di suruh Muhtar dan lokasi penanaman cokelat itu di tanah yang menjadi objek sengketa ini;
- Bahwa saat menanam pohon cokelat di objek sengketa tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa lokasi objek sengketa ada di Siganea;
- Bahwa letak Siganea berada di bawah jalan Trans Sulawesi;

3. Saksi ASHAR H. YOTO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan tanah terhadap Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi ketahui 3 (tiga) hari yang lalu saat Saksi bertemu dengan Tergugat I di pasar;
- Bahwa tanah objek yang disengketakan oleh Penggugat berada di Desa Lemo Utara, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa luas objek yang disengketakan sekitar kurang lebih 2 (dua) Hektar Saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa yakni:
 - sebelah Utara dengan tanahnya Bari;
 - sebelah Selatan dengan tanahnya B.H Ali;
 - sebelah Barat dengan Jalan Trans Sulawesi;
 - sebelah Timur dengan Pak Norman;
- Bahwa Saksi tahu objek sengketa karena Saksi pernah membantu Tergugat II menanam kembali pohon cokelat di objek sengketa di tahun 1998 dan saat itu umur Saksi 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa saat itu Saksi hanya menambal sulam tanaman cokelat yang mati dan Saksi hanya menanam sekitar 20 (dua puluh) pohon saja;
- Bahwa saat itu yang menanam cokelat yakni Hadi Wijaya, Asgar (almarhum), Tergugat II dan Papa Roban Alias Ade;
- Bahwa saat itu di objek sengketa tidak dapat ditanami keseluruhan karena sebagian lokasi objek berair, tanah rawa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat itu tidak ada orang lain yang menguasai objek sengketa kecuali Tergugat II;
- Bahwa di dekat objek sengketa sekitar 70 (tujuh puluh) meter arah utara dulunya ada rumahnya Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II adalah anak kandung dari Muhtar (almarhum);
- Bahwa saat tahun 1998 Muhtar (almarhum) masih hidup;

Halaman 43 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuka lahan objek sengketa adalah Muhtar kemudian dilanjutkan anaknya yakni Tergugat II;
- Bahwa dahulu Saksi tinggal di Desa Lemo pada tahun 1997 sampai dengan 2006 kemudian ditahun 2006 Saksi pindah ke Desa Ampibabo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Guru Mido H. Ali dahulu ia pernah menanam jagung di tanahnya yang berbatasan dengan objek sengketa;
- Bahwa lokasi objek sengketa dinamai Siganea;
- Bahwa lokasi tanah tersebut dinamai Siganea sejak tahun 1998 saat itu ada proyek Program Pengembangan Kecamatan (PPK);
- Bahwa Siabala terletak di bagian sebelah Barat Jalan Trans Sulawesi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat memiliki tanah di Siabala;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah juga menjadi Saksi dalam perkara mengenai objek sengketa ini dan saat itu yang menjadi Penggugat adalah Gamar;
- Bahwa di sebelah timur objek sengketa adalah tanahnya Norman dan Saksi mengetahui Norman sebab dahulu Norman adalah mantri Gigi di Ampibabo namun saat ini ia sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Norman memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa di tanahnya Norman terdapat empang dan yang menguasainya adalah Norman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana objek sengketa beralih dahulunya milik Tergugat II dan saat ini milik Tergugat I;

4. Saksi ASLI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan tanah terhadap Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi ketahui 3 (tiga) hari yang lalu saat Saksi bertemu dengan Tergugat I di pasar;
- Bahwa tanah objek yang disengketakan oleh Penggugat berada di Desa Lemo Utara, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas objek yang disengketakan namun Saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa yakni:
 - sebelah Utara dengan tanahnya Bari;
 - sebelah Selatan dengan tanahnya B.H Ali;
 - sebelah Barat dengan Jalan Trans Sulawesi;

Halaman 44 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur dengan Pak Norman;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa adalah Tergugat I dan saat ini Saksi melihat objek sengketa ditanami pohon kelapa, dan ada pondok Tergugat I;
- Bahwa dahulunya objek sengketa adalah milik Muhtar kemudian diberikan kepada anaknya yakni Tergugat II;
- Bahwa saat itu di lokasi objek sengketa ditanami pohon cokelat di sekitar tahun 1990-an;
- Bahwa Saksi ketahui tanah objek sengketa adalah tanah Muhtar karena dahulu Saksi yang menebang pohon kayu di objek sengketa bersama dengan Saiman dan yang menyuruh menebang pohon Kayu adalah Muhtar;
- Bahwa saat itu Saksi menebang pohon kayu selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa saat itu tidak semua pohon Kayu Saksi tebang karena sebagian lokasi tanahnya berrawa sehingga menyulitkan Saksi dan masih banyak kayu yang belum di tebang;
- Bahwa saat Saksi menebang pohon Kayu di objek sengketa, dan di batas sebelah timur tanah objek sengketa sudah ada empang;
- Bahwa saat itu sudah ada jalan Trans Sulawesi namun belum di aspal;
- Bahwa selain Muhtar tidak ada orang lain yang menyuruh Saksi untuk menebang pohon Kayu di lokasi objek sengketa;
- Bahwa pohon Kayu yang Saksi tebang adalah pohon Kayu yang hidup sendiri;
- Bahwa objek sengketa berada di Siganea;
- Bahwa Muhtar berasal dari Palu;
- Bahwa saat menebang pohon Kayu di objek sengketa, Muhtar sudah mempunyai rumah di sebelah lokasi objek sengketa ini, tepatnya di tanahnya Bahri;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Buku Tanah No 451 tanggal 15 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda TTIII-1;
2. Surat Ukur Nomor: 262/Lemo/2009 tanggal 27 Maret 2009, selanjutnya diberi tanda TTIII-2;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat telah diberi metrai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan setelah diperiksa kesemua bukti surat cocok dengan aslinya;

Halaman 45 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prg



Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 13 September 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III telah mengajukan kesimpulan sedangkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam surat Gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan provisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas $\pm 25.000 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di wilayah Dusun IV Desa Lemo Utara, Kecamatan Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Memerintahkan supaya objek sengketa dapat dikosongkan dari segala aktivitas termasuk tidak terbatasnya pada aktivitas para tergugat maupun pihak lain tanpa terkecuali hingga adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum para Tergugat membayar kerugian yang diderita Penggugat sejumlah Rp1.080.000.000,00 (satu milyar delapan puluh juta rupiah) dan atau jika para Tergugat tidak bersedia menyerahkan secara sukarela pada saat gugatan ini didaftarkan, menghukum para Tergugat untuk membayar tunai dan seketika kerugian materiil yang diderita Penggugat sejumlah Rp1.080.000.000,00 (satu milyar delapan puluh juta rupiah) ditambah dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikalikan lamanya proses perkara ini disidangkan sampai dengan dilakukan eksekusi setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;



Menimbang, bahwa Hukum Acara yang berlaku dalam gugatan provisionil tidak diatur dalam HIR, karena itu dalam praktek diambil sebagai pedoman ketentuan-ketentuan dalam Rv yaitu Pasal 53 s/d 57 dan Pasal 332 serta Pasal 351 RV;

Menimbang, bahwa Gugatan Provisionil adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Hakim Wajib mempertimbangkan dengan saksama apabila mengabulkan gugatan provisionil, untuk melindungi pihak yang memohon yang sifatnya mendesak, apabila tidak segera dilakukan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa putusan provisionil sifatnya serta merta maka pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan putusan serta merta yang harus memenuhi SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001;

Menimbang bahwa hakikat dari tuntutan provisi adalah tuntutan atas perselisihan yang timbul sewaktu proses perkara sedang berjalan, yang memerlukan penanganan segera dan mendesak dari hakim atau ada suatu keadaan yang harus segera diputus oleh hakim selama proses perkara berlangsung, sedangkan petitum provisi angka 1 Penggugat yang pada pokoknya "Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa" telah masuk dalam pokok perkara maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum provisi angka 1 Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim memandang Penggugat tidak bisa membuktikan adanya keadaan yang memerlukan penanganan segera dan mendesak dari hal yang dimintakan Penggugat dalam tuntutan provisinya tersebut dan selama dipersidangan bahwa Tergugat I sebagai pihak yang menguasai objek sengketa bekerja sehari-harinya sebagai pekebun dan didalam objek sengketa ada terdapat pohon kelapa dan tanaman lain yang merupakan sebagai sumber penghasilan dari Tergugat I serta Tergugat I menguasai objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum provisi Penggugat pada angka 2 dan 3 patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan provisi Penggugat patutlah untuk ditolak seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

Halaman 47 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II, dalam surat jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat Gugatan Penggugat “Obscuur Libel”:

- Bahwa Gugatan Penggugat mencampur adukan “Perbuatan Melawan Hukum” atau “onrechmatige daad dengan onrechmatige overhids daad” dengan tuntutan sebagaimana Posita dan Petitum surat gugatan a quo telah menjadi “gugatan kabur”, tidak jelas atau “obscur libel” sebagaimana diuraikannya dalam Petitum gugatan angka 4 (empat) sampai angka 17 (tujuh belas), sedangkan “Perbuatan Melawan Hukum” yang didalilkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, adalah tidak sama proses dan konsekuensi hukum sebagaimana juga yang didalilkan kepada Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I,II,III) karena menjalankan jabatan pejabat publik. dan setiap Keputusan yang merugikan hak atau kepentingan warga masyarakat menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara dan harus diselesaikan melalui proses peradilan Tata Usaha Negara (vide Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Perbuatan melawan hukum oleh pejabat publik tidak serta merta sebagai “onrechtmatige overheids daad” tanpa lebih dahulu ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebaliknya perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau “onrechtmatige daad” yang berkonotasi ganti rugi pada pasal 1365 KUH Perdata, apabila tuntutan tersebut dengan berdasarkan alas hak dan bukti yang otentik menurut hukum;

2. Gugatan yang cacat formil

- Bahwa Surat Gugatan penggugat tidak mempunyai korelasi dimana Penggugat dalam surat gugatannya tidak menguraikan peran dan keputusan apa yang membuat Turut Tergugat II atas tanah sengketa yang merugikan Penggugat, namun dalam petitum gugatan pada angka 4 sampai dengan angka 17 Turut Tergugat II dituntut karena melakukan “Perbuatan Melawan Hukum” atau “onrechmatige overheids daad”;

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi gugatan Penggugat kabur (obsucuur Libel) dan gugatan yang cacat formil** sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati posita angka 9, 10, 12, 13, 14 dan 15 gugatan Penggugat telah jelas diketahui bahwa adanya rangkaian perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengeluarkan Surat Keterangan Tukar Tambah Lahan Perkebunan tanggal 26 Juli 2006 antara Tergugat I dan Tergugat II sehingga diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 451 tahun 2009 oleh Turut Tergugat III atas nama Tergugat I dan setelah mencermati petitum angka 4 sampai dengan angka 17 petitum Penggugat telah jelas pula hal yang dituntut oleh Penggugat dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III pada pokoknya **bahwa perbuatan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum, menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini** dan menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang mana hal tersebut sudah menjadi kewajiban bagi pihak yang dikalahkan dalam berperkara di pengadilan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah jelas menguraikan perbuatan melawan hukum mana yang dilakukan baik oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang sesuai dengan pengertian perbuatan melawan hukum “*onrechmatige daad*” serta terdapat korelasi atau hubungan yang jelas antara perbuatan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam gugatan penggugat, oleh karenanya mengenai dalil eksepsi Penggugat pada angka 1 dan 2 patut untuk ditolak;

3. Tentang Gugatan yang Error in objecto.

- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan tanah yang menjadi objek sengketa dengan luas $\pm 25.000 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua puluh lima ribu meter persegi), yang terletak di wilayah Dusun IV Desa Lemo Utara, Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, milik almarhum Hi. Lawa dan almarhumah Timariah dengan ahli waris Talha berdasarkan pada NOP. 72.08.030.025.001-0254 dan Surat Ahli Waris yang ditandatangani di atas bermaterai tahun 2022 pada tanggal 29 Juni 2022 dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Syamsul Bahri Muhtar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Anwar Muhtar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Mbido Hi. Ali sekarang I Wayan Mudarana
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi.



(vide surat gugatan halaman 2 tentang objek sengketa)

- Bahwa sebidang tanah dengan luas $\pm 25.000 \text{ m}^2$ (kuarang lebih dua pulu lima ribu meter persegi) tersebut tidak dimiliki oleh tergugat-I sampai saai ini, karena objek sengketa adalah milik Tergugat I telah memilik Sertifikat Hak Milik Nomor 451/Lemo yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong, tanggal 15 Juni 2009, Surat Ukur tanggal 27 Maret 2009, Nomor 262/Lemo/2009, Luas 19.970 m^2 (Sembilan belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh meter persegi);
- Bahwa dengan demikian luas tanah yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan Penggugat yakni tanah seluas $\pm 25.000 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua puluh lima ribu meter persegi) bukanlah atau tidak atas sebidang tanah yang dimiliki Tergugat I dan karena objek sengketa yang didalilkan Penggugat tidak sama dengan tanah Milik Tergugat I yang mempunyai luas 19.970 m^2 , sesuai Surat Ukur yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kapuaten Parigi Moutong, tanggal 27 Maret 2009, Nomor 262/Lemo/2009, Luas 19.970 m^2 serta tanah obyek sengketa tidak berbatasan dengan tanah milik Tergugat I ataupun dengan tanah Milik Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi Gugatan yang Error in objecto** sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tanah yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah dengan luas $\pm 25.000 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua puluh lima ribu meter persegi), yang terletak di wilayah Dusun IV Desa Lemo Utara, Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, milik almarhum Hi. Lawa dan almarhumah Timariah dengan ahli waris Talha dengan di dasarkan pada NOP. 72.08.030.025.001-0254 dan Surat Ahli Waris yang ditandatangani di atas bermaterai tahun 2022 pada tanggal 29 Juni 2022. Setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa Setoran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Timariah Hi. Lawa (bukti tertanda P-13 sampai dengan P-23) bahwa NOP. 72.08.030.025.001-0254 letak tanah yang menjadi objek pajak adalah Kebun SIABALA, Desa Lemo Utara, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong dengan luas tanah 25.000 meter persegi sedangkan Tergugat juga mengajukan bukti berupa Setoran Pajak Bumi (bukti dan Bangunan atas nama Tergugat I terhadap objek sengketa dengan NOP 72.08.030.025.0012-0051 dengan letak objek pajak Kebun SIGANEA dengan luas tanah 19.970 M^2 (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh) meter persegi yang bersesuaian dengan luas tanah

Halaman 50 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 451 Tahun 2009 tanggal 15 Juni 2009 milik Tergugat I dengan luas 19.970 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan sidang pemeriksaan setempat di lokasi tanah yang menjadi objek sengketa pada tanggal 13 September 2024, dimana terdapat perbedaan mengenai batas-batas tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II khususnya pada batas sebelah timur objek sengketa dimana Penggugat mengatakan batas sebelah timur berbatasan dengan tanahnya Anwar Muhtar sedangkan Tergugat mengatakan bahwa di sebelah timur berbatasan dengan tanahnya Muliati. Selain itu, dipersidangan antara Saksi-saksi juga terdapat beberapa keterangan yang berbeda mengenai luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa sebagai berikut:

1. Menurut Keterangan Saksi AHSAN Hi. Ahli batas-batas tanah sengketa adalah:

Utara : tanahnya Bahri;
Selatan : tanahnya Guru Mbido;
Barat : Jalan Trans Sulawesi;
Timur : tanahnya Anwar Muhtar;

2. Menurut keterangan Saksi DG. Marambe DB. Sultan batas-batas tanah sengketa adalah:

Utara : tanahnya Samsul Bahri;
Selatan : tanahnya Mbido Hi Ali;
Barat : Jalan Trans Sulawesi;
Timur : dulu bekas rawa sekarang empangnya Mansur;

3. Menurut Keterangan Saksi Patlan batas-batas tanah sengketa adalah:

Utara : Bahri;
Selatan : tanahnya Guru Mido;
Barat : Jalan Trans Sulawesi;
Timur : Laut;

4. Menurut Keterangan Saksi Ahyar batas-batas tanah sengketa adalah

Utara : tanahnya Bari;
Selatan : tanahnya B.H Ali;
Barat : Jalan Trans Sulawesi;
Timur : Laut;

5. Menurut Keterangan Saksi Asli batas-batas tanah sengketa adalah:

Utara : tanahnya Bahri;

Halaman 51 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : tanahnya B.H Ali;
Barat : Jalan Trans Sulawesi;
Timur : tanahnya Pak Norman;

6. Menurut keterangan Saksi Ahsar H. Yoto batas-batas tanah sengketa adalah;

Utara : tanahnya Bahri;
Selatan : tanahnya Guru Bido Hi Ali;
Barat : Jalan Trans Sulawesi;
Timur : tanahnya Pak Norman;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor 451 Tahun 2009 tanggal 15 Juni 2009 juga terdapat perbedaan batas-batas tanah, yakni sebagai berikut:

Utara : tanahnya Syamsul Bahri;
Selatan : tanahnya Ade Mido;
Barat : Jalan Trans Sulawesi;
Timur : tanahnya Muzakir Hi. Abd. Rauf;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terdapat fakta adanya perbedaan mengenai letak, luas serta batas-batas yang menjadi objek sengketa sehingga menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur yang nantinya akan dapat berdampak pada pelaksanaan putusan (eksekusi) sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap eksepsi angka 3 Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan maka terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II angka 4 tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan maka pokok perkara tidak perlu pula untuk dipertimbangkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 283 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

Halaman 52 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.244.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Riwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, lin Fatimah, S.H., M.H. dan Venty Pratiwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marturasi Pakpahan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi Kuasa Penggugat, dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II serta Kuasa Turut Tergugat III dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

lin Fatimah, S.H., M.H.

Riwandi, S.H.

TTD

Venty Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Marturasi Pakpahan, S.H.

- | | | |
|----------------------|---|------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00; |
| 2. ATK/Proses | : | Rp 75.000,00; |
| 3. Panggilan | : | Rp 169.000,00; |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp 60.000,00; |
| 5. PNBP Pemeriksaan | : | Rp 10.000,00; |
| Setempat | | |
| 6. Pemeriksaan | : | Rp 2.800.000,00; |
| Setempat | | |
| 7. Penjilidan Berkas | : | Rp 25.000,00; |

Halaman 53 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara		
8.	Insentif Bendahara	: Rp 20.000,00;
9.	Pengarsipan Berkas	: Rp 10.000,00;
Perkara		
10.	Biaya Sumpah	: Rp 25.000,00;
11.	Materai	: Rp 10.000,00;
12.	Redaksi	: <u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah		: Rp3.244.000,00;
(tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)